

### **BAB III**

## **PENERAPAN KETENTUAN PENGHAPUSAN PAJAK SHU TERHADAP DAMPAK PERTUMBUHAN KOPERASI NASIONAL**

Bab ini secara khusus membahas dampak yang muncul pasca terjadi perubahan ketentuan terkait penghapusan Pajak Ganda SHU (*economic double taxation*) terhadap pertumbuhan koperasi di Indonesia. Penghapusan Pajak Ganda SHU memiliki peranan dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi koperasi serta mengeliminasi beban pajak yang sebelumnya menghambat perkembangan usaha sektor koperasi. Dalam menguraikan dampak tersebut, penulis mengkorelasikan data terkait perkembangan sektor usaha berbasis koperasi sebelum dan pasca dihapusnya Pajak Ganda SHU Koperasi. Selain itu, bab ini juga membahas peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia secara lebih rinci.

### **III.1 Koperasi dan Peranannya dalam Ekonomi Nasional**

Koperasi secara harfiah berasal dari Bahasa latin, “Co” yang berarti bersama, dan “operation” yang berarti usaha. Karenanya, koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh anggota untuk mencapai tujuan bersama. Dr. Usman Moonti melalui bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Koperasi” (2016: 11) menjabarkan definisi koperasi berdasarkan pandangan tokoh dan lembaga internasional sebagai berikut. H.E. Erdman dalam bukunya “*passing monopoly as an aim of cooperative*” menyatakan bahwa koperasi adalah model usaha bersama yang merupakan badan hukum, anggota yang juga pemilik menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota berdasarkan transaksi yang dijalankan.

Sementara *International Cooperation Alliance (ICA)* menyatakan bahwa koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang bertujuan guna memperbaiki sosial ekonomi anggotanya, membatasi keuntungan serta usaha tersebut harus berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Lebih lanjut esensi koperasi diuraikan melalui Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memberikan definisi bahwa koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Kehadiran koperasi merupakan suatu bentuk gerakan dalam melawan ketidakadilan pasar saat terjadinya Revolusi Industri. Koperasi dipandang sebagai cara alternatif yang timbul sebagai perlawanan rakyat menengah ke bawah terhadap penguasaan faktor-faktor ekonomi oleh elite atas atau pemodal yang kuat baik secara posisi maupun kedudukan.<sup>36</sup> Implikasi dari penguasaan faktor-faktor ekonomi oleh kelas atas, menyebabkan perputaran modal cenderung berkumpul pada entitas-entitas usaha tertentu. Oleh karenanya, kecil kesempatan bagi rakyat menengah ke bawah untuk menjadi pelaku ekonomi. Gerakan ekonomi berbasis koperasi secara resmi hadir di Indonesia sejak 12 Juli 1947 ditandai dengan Kongres Koperasi Nasional di Tasikmalaya, Jawa Barat.<sup>37</sup> Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Juli. Asas-asas kekeluargaan dan gotong royong merupakan asas utama yang menjadi landasan koperasi nasional. Asas tersebut dimuat dalam Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Koperasi memiliki peran sebagai salah satu sektor usaha yang memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam aktivitas atau kegiatan perekonomian secara luas. Menurut Sukirno (2000: 16), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi diringi dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat.<sup>38</sup> Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi menyoroti terkait sejauh mana peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi berlangsung menggunakan acuan berdasarkan Produk Domestik Bruto.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indeks perekonomian menyeluruh dari suatu negara yang proses perhitungannya mengacu pada variabel pendapatan dan pengeluaran total atas

---


<sup>36</sup> "Manajemen Koperasi dan UKM: Perkembangan Koperasi di Negara-negara Berkembang," *lms-paralel.esaunggul.ac.id*, diakses pada 31 Juli 2023, [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F94758%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F1%2FMODUL%20KULIAH%20ONLINE%2012-MNJ%20KOPERASI%20DAN%20UKM.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F94758%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FMODUL%20KULIAH%20ONLINE%2012-MNJ%20KOPERASI%20DAN%20UKM.pdf).

<sup>37</sup> "Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional," *indonesia.go.id*, 12 Juli 2021, diakses pada 15 September 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/feature/2991/koperasi-sokoguru-ekonomi-nasional?lang=1>.

<sup>38</sup> Andre Saptho, "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia," *journal.feb.unmul.ac.id*, hlm. 193, Mei 2013, diakses pada 15 September 2023, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC7NHIk9mAAxV5cmwGHahQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.feb.unmul.ac.id%2Findex.php%2FJIEM%2Farticle%2Fview%2F1013&usq=AOvVaw0Y8F-TB7tSp2\\_w3xXxArD&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC7NHIk9mAAxV5cmwGHahQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.feb.unmul.ac.id%2Findex.php%2FJIEM%2Farticle%2Fview%2F1013&usq=AOvVaw0Y8F-TB7tSp2_w3xXxArD&opi=89978449).

output barang dan jasa dalam periode tertentu.<sup>39</sup> PDB dapat menjadi tolak ukur kinerja ekonomi dalam suatu negara. Karenanya, semakin tinggi PDB suatu negara maka semakin baik pula kinerja ekonomi di negara tersebut.<sup>40</sup> Berikut ini statistik kontribusi sektor koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dalam beberapa tahun terakhir:

Gambar III.1 Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Nasional.



Sumber: data diolah dari berbagai sumber<sup>41</sup>

Berdasarkan data statistik tersebut, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional rata-rata mengalami peningkatan. Pada 2008, sektor koperasi sebelumnya hanya berkontribusi sebesar 1,11% terhadap PDB. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,16% pada satu tahun setelahnya. Pada 2010, kontribusi koperasi terhadap PDB mengalami sedikit penurunan sebesar 0,15%. Pada 2011 hingga 2019, kontribusi koperasi terhadap PDB konsisten meningkat berturut-turut dengan persentase kenaikan tertinggi mencapai 4,24%. Pada 2020, kontribusi koperasi terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,44% dan meningkat kembali pada tahun

<sup>39</sup> *Id*, hlm. 195.

<sup>40</sup> Andre Saptho, *supra note 38*, hlm. 195.

<sup>41</sup> Lihat rujukan pada [https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/11/optimasi-koperasi-sektor-riil-perkuat-perekonomian-masyarakat?status=sukses\\_login](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/11/optimasi-koperasi-sektor-riil-perkuat-perekonomian-masyarakat?status=sukses_login), <https://www.niaga.asia/tahun-2018-kontribusi-koperasi-terhadap-pdb-51-persen/>,

2021 dengan persentase kenaikan sebesar 1,10%. Peranan koperasi terhadap PDB ditutup dengan capaian sebesar 5,20% pada 2022. Kontribusi yang ditorehkan oleh sektor perkoperasian terhadap PDB Nasional menunjukkan peran serta konsistensi koperasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

### III.2 Dampak Penghapusan Pajak SHU Terhadap Pertumbuhan Koperasi Nasional

Secara ekonomi, dampak yang terlihat dari adanya kebijakan Penghapusan Pajak Ganda SHU Koperasi menyebabkan koperasi dapat melakukan penyimpanan kembali laba atas pajak SHU sebesar 10% dengan nilai kalkulasi sebagai berikut ini.

Tabel III.1. Jumlah SHU Koperasi Nasional

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SHU Koperasi Nasional (Dalam Miliar)</b>	<b>PPh Badan 25%* (Dalam Miliar)</b>	<b>SHU PascaPPh Badan (Dalam Miliar)</b>	<b>PPh atas SHU Anggota Koperasi 10% (Dalam Miliar)</b>	<b>SHU Netto (Dalam Miliar)</b>	<b>SHU Kembali (Saving) (Dalam Miliar)</b>
2008	3.964,82	991,205	2.973,61	297,361	2.676,26	0
2009	5.303,81	1.325,95	3.977,86	397,786	3.580,08	0
2010	5.622,16	1.405,54	4.216,62	421,662	3.794,95	0
2011	6.336,48	1.584,12	4.752,37	475,237	4.277,14	0
2012	6.661,93	1.665,49	4.996,46	499,646	4.496,82	0
2013	8.110,18	2.027,55	6.082,68	608,268	5.474,42	0
2014	14.898,65	3.724,66	11.173,99	1.117,399	10.056,59	0
2015	17.320,66	4.330,16	12.990,50	1.299,50	11.691,45	0
2016	2.711,20	677,800	2.033,40	203,340	1.830,06	0
2017	4.920,54	1.230,13	3.690,41	369,04	3.321,37	0
2018	6.112,56	1.528,14	4.584,42	458,44	4.125,97	0
2019	6.269,25	1.567,31	4.701,94	470,19	4.231,75	0

2020*	7.225,09	1.589,52	5.635,57	0	5.635,57	<b>563,55</b>
2021*	7.179,19	1.579,42	5.599,77	0	5.599,77	<b>559,97</b>
2022*	7.535,50	1.657,81	5.877,69	0	5.877,69	<b>587,76</b>


\*2020-2022 skema perhitungan pajak mengacu pada UU Ciptaker Jo UU HPP dengan tarif sebesar 22%

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Putra selaku Kepala Bidang Lembaga Koperasi RI dan hasil riset Jumlah Koperasi dalam laman [kemenkopukm.go.id](https://kemenkopukm.go.id), diakses pada 16 September 2023, <https://kemenkopukm.go.id/datakoperasi/?GLzhGCNkxkM1nLFI4QXSbAydSrwJzCh1MIRg8w4dr2sQDIgnVb>.

Berdasarkan tabel tersebut, diilustrasikan Pajak PPh Badan Koperasi sebesar 25% terhitung sejak 2008-2019. Dari data tersebut, terlihat bahwa pendapatan SHU Koperasi Nasional sepanjang tahun tersebut bervariasi mulai dari 3,9 triliun rupiah hingga meningkat pesat ke lebih dari 17 triliun rupiah pada 2015. Setahun setelahnya, terjadi penurunan kontras yang mana jumlah SHU Koperasi Nasional hanya menyentuh angka lebih dari 2 triliun rupiah. Pada 2016-2019 terjadi peningkatan kembali jumlah SHU dengan nominal mulai dari 4-6 triliun. Pada 2020-2022, SHU yang diperoleh koperasi mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Melalui reformasi kebijakan penghapusan Pajak Ganda SHU Koperasi sejak 2020-saat ini, maka koperasi dapat menyimpan kembali laba atas SHU sebesar 10% dengan nominal mencapai lebih dari 500 miliar rupiah.

Tentu ini dapat memperkuat daya beli maupun kegiatan ekonomi masyarakat selaku anggota koperasi di tengah penurunan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, kebijakan Penghapusan Pajak Ganda SHU mendorong pertumbuhan terhadap jumlah usaha berbasis koperasi. Hal ini dapat dilihat melalui data di bawah ini yang mana terlihat bahwa dalam rentang waktu 2008-2015, jumlah koperasi nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2008, jumlah koperasi nasional hanya berada di angka 108.930 koperasi sementara pada 2015 melesat hingga mencapai 212.135 entitas koperasi. Pada 2016, jumlah koperasi mengalami sedikit penurunan ke angka 208.195 koperasi. Kemudian pada 2017 terjadi penurunan sektor usaha berbasis koperasi ke angka 152.174 koperasi. Penurunan usaha berbasis koperasi terus berlanjut hingga 2019 dengan jumlah koperasi menyentuh 123.048 koperasi. Penurunan yang konsisten terkait sektor usaha berbasis koperasi di tahun-tahun tersebut bukanlah tanpa sebab. Salah satu faktor yang menyebabkan pelemahan usaha koperasi yang berujung pada penurunan jumlah koperasi ialah terkait penerapan Pajak Ganda (PPh Badan dan PPh atas SHU) pada tahun-tahun tersebut.

Gambar III.2 Jumlah Koperasi



Sumber: Data diolah berdasarkan berdasarkan hasil riset Jumlah Koperasi dalam laman *kemenkopukm.go.id* dan *dataindonesia.id*, diakses pada 28 November 2023, <https://kemenkopukm.go.id/data-koperasi/?GLzhGCNkxkM1nLFI4QXSbAydSrwJzCh1MIRg8w4dr2sQDIgnVb> serta <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/jumlah-koperasi-aktif-meningkat-jadi-130354-unit-pada-2022>.

Irsyad Muchtar selaku Direktur *Cooperative Research Institute*,<sup>42</sup> beliau mengungkapkan bahwa ketidakberpihakan praktik pengenaan pajak pada koperasi berujung pada lemahnya pertumbuhan koperasi. Lebih jauh, pajak ganda menjadikan koperasi sebagai pelaku ekonomi bayangan yang dimarjinalkan oleh sistem pajak ganda. Di tahun berikutnya, pasca diaturnya kebijakan Penghapusan Pajak Ganda SHU sejak 2020 menyebabkan terjadinya kenaikan terhadap pertumbuhan jumlah koperasi. Pada 2019, jumlah koperasi berada di angka 123.048 koperasi. Sementara pada 2020, jumlah koperasi mencapai 127.124.

Dengan demikian, terjadi pertumbuhan koperasi baru sebanyak 4.076 entitas koperasi. Menguatnya pertumbuhan sektor koperasi pada 2020 diiringi dengan dorongan stimulus ekonomi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Program Pemulihan Ekonomi

<sup>42</sup> Melki Pangaribuan, "Pajak Berganda Dinilai Lemahkan Koperasi," *satuharapan.com*, diakses pada 8 Agustus 2023, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/pajak-berganda-dinilai-lemahkan-koperasi>.

Nasional (PEN) dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut memberikan bantuan pembiayaan investasi secara bergulir kepada sektor koperasi melalui LPDB KUMKM<sup>43</sup> dengan nilai pembiayaan mencapai Rp1triliun.<sup>44</sup> Kebijakan lain yang turut andil mendorong penguatan terhadap pertumbuhan koperasi yakni adanya pembaharuan aturan terkait proses pendirian koperasi melalui UU Cipta Kerja.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Aditya Putra selaku Kepala Bidang Lembaga Koperasi RI melalui prosesi wawancara daring dengan penulis pada 31 Juli 2023. Menurutnya, sejak berlakunya UU Cipta Kerja memberikan kemudahan terkait proses pendirian koperasi dari yang sebelumnya mengharuskan jumlah minimal pendirian koperasi 20 orang menjadi 9 orang. Selain itu, terdapat pula kemudahan dalam hal membentuk suatu badan usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan-kebijakan tersebut turut bersinergi menjaga penguatan sektor usaha koperasi di samping kebijakan Penghapusan Pajak Ganda SHU.

Pada 2021, terlihat dalam grafik bahwa sektor usaha berbasis koperasi berjumlah 127.486. Dengan demikian, pertumbuhan koperasi hanya mencapai di angka 362 entitas koperasi dari tahun 2020. Meskipun mengalami kenaikan, akan tetapi angkanya sangat tipis. Tipisnya angka pertumbuhan koperasi pada tahun 2021 mengindikasikan belum optimalnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkait Penghapusan Pajak Ganda SHU Koperasi ini. Menurut Novi Lina selaku Seksi Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Unit Peraturan PPh Badan<sup>45</sup> menyatakan bahwa memang pada saat proses sosialisasi klaster perpajakan dilakukan, terbatas secara daring (situasi pandemi) serta ditunjukkan bagi asosiasi-asosiasi dan wajib pajak secara umumnya saja. Dengan demikian, tidak terdapat proses sosialisasi yang secara khusus ditunjukkan untuk membahas Penghapusan Pajak Ganda SHU Koperasi.

B. Bawono Kristiaji selaku Praktisi Pajak yang juga *Director of Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research & Advisory*<sup>46</sup> menyoroti hal serupa. Menurutnya, ketentuan terkait Penghapusan Pajak Ganda SHU seharusnya dilakukan sosialisasi (mendalam) agar berjalan efektif. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa orang (masyarakat) lebih tertarik atau *well-inform* soal pembebasan Pajak Dividen (sektor Perusahaan Terbatas atau PT). Tetapi pembebasan Pajak SHU

---

<sup>43</sup> Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>44</sup> "Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," *pen.kemenkeu.go.id*, diakses pada 8 Agustus 2023, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>.

<sup>45</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis secara daring Pada 1 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB-14.45.

<sup>46</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis secara luring di DDTC Pada 6 Juli 2023 Pukul 16.00.

ini tidak banyak orang (masyarakat) yang paham atau teredukasi dengan baik. Tidak optimalnya proses sosialisasi mendalam terkait Penghapusan Pajak Ganda SHU Koperasi berimplikasi pada tipisnya angka pertumbuhan koperasi sebagaimana pembahasan di atas. Berlanjut pada 2022, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 2.508 koperasi dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan indikator positif bahwa melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada koperasi dapat secara konsisten menguatkan pertumbuhan usaha berbasis koperasi. Konsistensi peningkatan ini memberikan gambaran empirik bahwa melalui dukungan kebijakan perpajakan yang berpihak pada sektor koperasi dapat menciptakan tren peningkatan usaha berbasis koperasi.